

ABSTRAK

Adanya Toko modern disuatu wilayah merupakan salah satu bentuk kemajuan dari suatu wilayah tersebut, dibidang perdagangan dan ekonominya namun bila pertumbuhan toko modern disuatu wilayah tidak diimbangi dengan peraturan yang mengaturnya maka adanya toko modern tersebut dapat menjadi suatu permasalahan baru yang muncul di suatu wilayah tersebut, seperti keberlangsungan pasar tradisional ataupun pedagang kecil yang sebelum nya sudah ada akan terancam dengan adanya toko modern bila tidak di imbangi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah. Hal ini menjadi menarik diteliti karena adanya pelanggaran yang dilakukan toko modern terhadap pasar tradisional terkait dengan ketentuan jaraknya, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah dari pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dan bagai mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan adanya toko modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya didasarkan bagaimana cara melindunginya tetapi pemerintah daerah juga melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional sehingga keberlangsungan pasar tradisional akan terus berlangsung sebab pasar tradisional tersebut telah lebih berkompeten. dan pengawasan pemerintah daerah terkait dengan penataan pendirian toko modern telah diatur dalam peraturan daerah yang mana dalam peraturan daerah tersebut berisikan kewajiban, larangan dan juga sanksi yang diberi kepada toko modern dan yang terakhir adalah tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan penataan toko modern tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan, Pelindungan Pasar Tradisional, Penataan Toko modern